



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1496 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik UIN Sunan Ampel Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

- KESATU : Menetapkan informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menimbulkan keresahan sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

KEDUA : Daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Oktober 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1496 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen sertifikat tanah	a. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria b. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat memunculkan sengketa dan penyalahgunaan data kepemilikan	Menjaga keamanan aset dan bukti hukum kepemilikan	15 tahun atau sepanjang tanah masih menjadi aset aktif
2.	Gambar teknik jaringan listrik, air, gas, dan komputer	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan untuk merusak sistem atau sabotase	Menjaga keamanan fasilitas dan infrastruktur universitas	25 tahun atau selama sistem masih digunakan
3.	Informasi / data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-	1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat 2) Mengungkap rahasis pribadi	Melindungi dokumen kerahasiaan	25 tahun atau Persetujuan Rektor secara tertulis

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik d. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
4.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru seluruh jenjang pendidikan (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan melindungi rahasia dan para pihak	5 tahun
5.	Informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama UIN Sunan Ampel Surabaya	1) Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi 2) Melindungi rahasia data pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan
6.	Konfigurasi <i>data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password</i>	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi UIN Sunan Ampel Surabaya	25 Tahun
7.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara 2) Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan

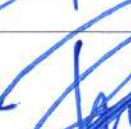
NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	/atau korban yang mengetahui adanya perkara		persetujuan tertulis
8.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 Tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
9.	Dokumen pengajuan izin perceraian PNS	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Dapat dibuka untuk kebutuhan pembuktian hukum resmi	Mengungkap privasi dan data pribadi PNS serta pasangan	10 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis pihak terkait
10.	Dokumen pelanggaran etika dosen, pegawai, dan mahasiswa	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan pencemaran nama baik dan melanggar privasi individu	Melindungi hak pribadi	10 tahun atau sampai ada persetujuan tertulis pihak terkait

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11.	Data perencanaan mutasi, promosi dan rotasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	10 Tahun
12.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 Tahun atau persetujuan Rektor atau Pimpinan unit kerja sesuai kewenangan
13.	Data rincian gaji, remunerasi dan tunjangan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 Tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
14.	Laporan keuangan sebelum diaudit	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga rahasia dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Ditutup sampai laporan hasil audit resmi diterbitkan
15.	Hasil pemeriksaan keuangan reguler (audit internal/eksternal)	a. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara b. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1) Menghambat proses pembinaan dan tindak lanjut hasil audit 2) Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga rahasia dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	10 tahun atau hingga hasil audit final disahkan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 Tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
17.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
18.	Dokumen dan data para pihak penandatanganan kontrak pengadaan barang /jasa	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan melindungi rahasia data para pihak	10 tahun atau persetujuan para pihak secara tertulis
19.	Informasi sistem keamanan meliputi tahap perencanaan,	a. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Membahayakan keamanan UIN Sunan Ampel Surabaya	Melindungi keamanan institusi	25 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan UIN Sunan Ampel Surabaya	b. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	UIN Sunan Ampel Surabaya	
20.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di UIN Sunan Ampel Surabaya	a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
21.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menggangu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	Memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI)	7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
22.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/	a. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri b. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1) Menggangu kepentingan perlindungan HKI	Melindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	5 tahun atau sepanjang pemilik hak

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1.	Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag.	PPID Utama (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan)	Rektorat	
2.	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag	Dewan Pertimbangan (Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Kelembagaan)	Rektorat	
3.	Dr. Achmad Teguh Wibowo, MT., MTCNA., MTCRE	Pelaksana PID Bidang Pengelola Data dan Informasi (Kepala Pusat Sistem Teknologi dan Informasi dan Pangkalan Data)	Pusat Sistem Teknologi dan Informasi dan Pangkalan Data	
4.	Aslamiyah, S.E., M.M.	Pelaksana PID Bidang Penyedia Ddata dan Dokumentasi (Plt. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama)	Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK)	
5.	Retno Indriati, S.Sos., M.M.	Pelaksana PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat (Ketua Tim Kerja Kehumasan)	Tim Kerja Kehumasan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK)	
6.	Dr. Imam Buchori, SE., M.Si.	Pelaksana PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi (Kepala Satuan Pemeriksa Intern)	Satuan Pemeriksa Intern	
7.	Bramasta Kurnia Aji, S.Kom.	Petugas PID Bidang Pengelola Data dan Informasi (Pranata Komputer pada Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)	Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	
8.	Ratna Indriyati, S.E., M.M.	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi (Kepala Bagian Umum)	Bagian Umum	
9.	Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M.	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi (Ketua Tim Kerja Kepegawaian)	Tim Kerja Kepegawaian Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
10.	Dra. Hj. Fitri, M.M.	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi (Ketua Tim Kerja Perencanaan)	Tim Kerja Perencanaan Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)	
11.	Dian Candra Sakti, S.E., M.S.E.	Petugas PID Bidang Penyedia Data dan Dokumentasi (Ketua Tim Kerja Keuangan)	Tim Kerja Keuangan Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)	
12.	Dra. Alful Laila, M.M.	Petugas PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat (Kepala Bagian Akademik)	Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK)	
13.	Mochamad Farid Syihabuddin, S.Ag.	Petugas PID Bidang Layanan Informasi Masyarakat (Ketua Tim Kerja Kemahasiswaan)	Tim Kerja Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK)	
14.	Hj. Yuliati Bararah, S.Ag., M.H.	Petugas PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi (Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi dan Kesehatan)	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	
15.	Hasymiyatul Mukriyat, S.Ag., M.M.	Petugas PID Bidang Sengketa dan Uji Konsekuensi (Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat)	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	

